



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

M A B A

Email : diknas.haltim@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
NOMOR : 420 / 1067 / 2022

TENTANG

PERSETUJUAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) “KB DAKAINO”
DESA DAKAINO KECAMATAN WASILE TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dengan masa berakhirnya Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB Dakaino, maka dipandang perlu untuk di perpanjang kembali Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB Dakaino di Desa Dakaino Kecamatan Wasile Timur Kabupaten Halmahera Timur, sebagai upaya pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini.
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada (a) diatas dan agar dapat dijadikan dokumen lembaga untuk syarat berlangsungnya proses belajar mengajar, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Timur.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Bidang Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 6 Tahun 2010 tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur tahun 2010 nomor 73, tambahan lembaran daerah nomor 77;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur nomor 3 tahun 2016 tentang susunan Perangkat Daerah Halmahera Timur tahun 2016. (Lembaran Daerah kabupaten Halmahera Timur tahun 2016 Nomor 136);

M E M U T U S K A N

- Manetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TENTANG PERSETUJUAN IZIN PERPANJANGAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB DAKAINO**
- KESATU : Menyetujui Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB Dakaino Desa Dakaino Kecamatan Wsile Timur Kabupaten Halmahera Timur. Terhitung mulai tanggal, 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal, 23 Juli 2026.
- KEDUA : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini menggunakan Kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional.
- KETIGA : Pengadaan Sarana dan Prasarana serta tenaga edukatif untuk kelancaran Kegiatan proses belajar mengajar pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut, dibebankan pada Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/Yayasan yang bersangkutan selaku Penanggung Jawab.
- KEEMPAT : Kepala Taman Kanak-Kanak diwajibkan menyampaikan laporan kegiatan dan keadaan Taman Kanak-Kanak (TK) pada setiap awal tahun pelajaran, awal/akhir semester yang meliputi keadaan Taman Kanak Kanak (TK) Kelas, Jumlah Murid, Guru serta kegiatan lain kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hamahera Timur c.q Kabid Pembinaan PAUD dan PNF.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dari surat keputusan ini, dibebankan pada Lembaga Pendidikan yang bersangkutan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M a b a

Pada Tanggal : 25 Agustus 2022



DJAMAL ESA, S.Pd

Pembina TK.I, IV/b

NIP. 19781121 200604 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Halmahera Timur **di Maba.**
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur **di Maba**
3. Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Halmahera Timur **di Maba**
4. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Maluku Utara
Cq. Kepala Bidang PNFI **di Sofifi**
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Timur **di Maba**
6. Camat Maba Utara **di Tempat**
7. Arsip